

Kedudukan Suami Miskin Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Dalam Tinjauan Fiqh Syāfi'iyah

Murtaza¹, Mukhlisuddin²

¹⁻²Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: murtaza@unisai.ac.id¹, mukhlisuddinmarzuki@unisai.ac.id²

ABSTRACT

Marriage is an act of worship recommended by Allah SWT and His Messenger for humanity. Islamic law regulates all matters, even the smallest details, especially regarding the dignity and worth of women. In Islam, women are highly respected. Following the marriage contract, numerous consequences arise. In Islamic jurisprudence (*fiqh*) terminology, maintenance is defined as the costs a person must incur for something they are responsible for, including the costs of food (*ma'tam*), clothing (*malbas*), and shelter (*maskan*), as well as secondary needs such as household furnishings. Maintenance in Islam encompasses two aspects: physical maintenance and spiritual maintenance. Maintenance generally means spending, meaning something a person gives to his wife, relatives, and property for basic necessities, such as food, clothing, and shelter. Maintenance is a right a husband must fulfill for his wife. This maintenance can take various forms, including food, shelter, attention, medical treatment, and clothing, even if the woman is wealthy. The position of a poor husband regarding the fulfillment of his wife's livelihood in the Syāfi'iyah Fiqh review is that if the husband is in the poor group then he is only obliged to provide maintenance for one mud in one day because for poor husbands it is not measured by original assets or assets from income. If the husband does not provide for his wife at all, the wife may file for divorce from her husband if the husband is unable to provide for her.

Keywords: Miskin, Nafkah Istri, Fiqh Syāfi'iyah

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi umat manusia. Hukum Islam telah mengatur semua hal, baik dari hal terkecil sekalipun, apalagi tentang persoalan harkat dan martabat seorang perempuan, di dalam Islam perempuan sangat dimuliakan. Setelah adanya akad pernikahan maka banyak sekali berbagai konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya. Dalam terminologi fiqih, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungjawabannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan (*ma'tam*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir

dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, perhatian, pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Kedudukan suami miskin terhadap pemenuhan nafkah istri dalam tinjauan Fiqh *Syāfi'iyah* adalah ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu mud dalam satu hari karena bagi suami yang miskin tidak diukur melalui harta asal atau harta dari penghasilan. Apabila suami tidak memenuhi nafkah istri sama sekali maka istri boleh mengajukan gugat cerai pada suami apabila suami tidak mampu memberikan nafkah padanya.

Kata Kunci: Poor, Wife's Maintenance, Fiqh Shafi'iyah

PENDAHULUAN

Hak dan Kewajiban suami terhadap isteri dalam Fiqh Munakahat di antaranya, ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam di hadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang di senangi suami. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34. suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (Nurhadi, 2018).

Nafkah merupakan suatu hal yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri. Nafkah tersebut mencakup nafkah lahir dan juga batin. Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri seusah ijab qabul. Setelah ijab qabul maka dimulailah bahtera rumah tangga dimana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. Dalam rumah tangga, seorang suami memiliki peran penting, tidak hanya membimbing istri tetapi juga menafkahi istri. Sehingga, di pundak seorang suami terdapat kewajiban untuk menafkahi istrinya baik itu secara lahir maupun batin.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, terdapat satu kewajiban suami yang sifatnya lebih mendesak dari kewajiban masing-masing yaitu nafkah. Untuk itu Islam memberikan syarat calon suami harus memiliki kemampuan sebelum melangsungkan perkawinan. Memberi nafkah adalah wajib bagi suami pada istrinya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib yaitu (Al-Gharabali, 1999):

ويجب (للزوجة) من الأدم والكسوة ما جرت به العادة (في كل منهما فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت وشيرج وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك، وإن لم يكن في البلد أدم غالب فيجب اللاتق بحال الزوج، ويختلف الأدم باختلاف الفصول، فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأدم، ويجب للزوجة أيضاً لحم يليق بحال زوجها، وإن جرت عادة البلد في الكسوة مثل الزوج بكتان أو حرير، وجب) وإن كان (الزوج) معسراً (ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم) فمد (أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام) من غالب قوت البلد كل يوم ليلته المتأخرة عنه) وما يأتدم به المعسرون مما جرت به عادتهم من الأدم) ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة.

Nafaqah untuk seorang istri yang telah memasrahkan dirinya hukumnya wajib bagi seorang suami. Karena nafaqah untuk istri itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan sang suami, maka mushannif menjelaskannya di dalam perkataan beliau, Nafaqah untuk istri itu dikira-kirakan. Sehingga, jika sang suami adalah orang kaya, kayanya sang suami dipertimbangkan saat terbitnya fajar setiap hari, maka wajib memberikan nafaqah bahan makanan sebanyak dua mud yang wajib ia berikan setiap hari hingga malam harinya kepada istrinya, baik beragama islam atau kafir dzimmi, merdeka ataupun budak. Dua mud tersebut diambilkan dari makanan pokok sang istri. Yang dikehendaki adalah makanan pokok daerah setempat, baik gandum putih, gandum merah, atau selainnya hingga susu kental bagi penduduk pedalaman yang menjadikannya sebagai makanan pokok.

Selain itu Wajib memberikan lauk pauk dan pakaianya yang biasa berlaku kepada sang istri. Sehingga, jika daerah setempat biasa memakai lauk pauk dengan miyak zait, miyak wijen, mentega dan sesamanya, maka kebiasaan tersebut diikuti. Jika di daerah setempat tidak ada lauk pauk yang dominan, maka wajib memberikan lauk pauk yang layak dengan keadaan sang suami. Lauk pauk berbeda-beda dengan berbeda-bedanya musim. Sehingga di setiap musim wajib memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pasa saat itu. Istri juga wajib diberi daging yang sesuai dengan keadaan suaminya. Jika kebiasaan daerah setempat dalam urusan pakaian bagi orang sekelas sang suami adalah dengan bahan katun atau sutra, maka wajib untuk memberikan pakaian dengan bahan tersebut pada sang istri. Jika sang suami adalah orang miskin, ukuran miskinnya dipertimbangkan saat terbitnya fajar setiap harinya, maka wajib memberikan makanan satu mud.

Wajib juga bagi suami memberikan makanan satu mud dari makanan pokok yang dominan di daerah setempat kepada istrinya setiap hari hingga malam harinya. Dan memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang miskin daerah setempat. Dan memberikan pakaian yang biasa digunakan oleh mereka. Jika sang suami adalah orang yang tengah-tengah, dan ukuran tengah-

tengahnya ini dipertimbangkan saat terbitnya fajar setiap harinya hingga malam harinya, maka wajib satu mud setengah, maksudnya wajib bagi sang suami memberikan satu mud setengah dari bahan makanan pokok yang dominan daerah setempat. Dan wajib memberikan lauk pauk dan pakaian yang tengah-tengah pada sang istri. Yang dimaksud dengan tengah-tengah adalah sesuatu yang berada di antara sesuatu yang wajib bagi suami yang kaya dan yang wajib bagi suami yang miskin. Bagi sang suami wajib memberikan milik berupa bahan makanan biji-bijian kepada sang istri. Dan bagi sang suami wajib untuk menggiling dan membuat roti bahan makanan tersebut. Sang istri berhak diberi alat makan, minum dan memasak. Sang istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak baginya secara adat. Jika sang istri termasuk orang-orang yang biasa dilayani, maka bagi suami wajib mencari pembantu untuk sang istri. Baik pembantu wanita merdeka, budak perempuannya, budak perempuan sewaan, atau dengan memberi nafkah kepada wanita yang menemani istrinya baik wanita merdeka atau budak karena untuk melayani sang istri, jika memang sang suami rela dengan wanita tersebut.

Fenomena istri yang menjadi pencari nafkah sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang ini bukanlah merupakan sebuah budaya, namun hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup terjadi pada keluarga-keluarga. Dari fenomena tersebut, peran suami dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga cenderung didominasi oleh istri. Dalam hal ini suami ada yang bekerja serabutan atau dapat dikatakan tidak menentu, ada juga yang berwirausaha meskipun hasil yang didapat tidaklah menentu dan hingga pengangguran. Sehingga penghasilan istri lah yang menjadi sumber pendapatan utama dalam keluarga, maka nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak bisa tertunaikan secara penuh.

METODE KAJIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif yaitu Penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sesuai dengan judul penelitian maka penulis menetapkan Subjek penelitian yang menjadi pijakan dalam penelitian yang mencakup kitab Fiqh *Al-Syāfi'iyah* yaitu Kitab *I'ānatut Thalibin* karangan Al-Allamah Zainuddin al-Malibari, kitab *Hasyiyah Syekh Ibrahim Al-Bajuri* karangan Ibrahim Al-Bajuri, Kitab *Bulughul Maram* karangan Alhafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Kitab *Tafsir Ibnu Katsir* karangan Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir, kitab *Tafsir Jalalain* karangan Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-suyuhti, kitab *Mughni Al-Muhtaj* karangan Muḥammad Al-Khaṭīb Al-Sharbini, Ibn Qudamah, dan kitab *Al-Mughni* karangan Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud.

Adapun Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan

data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Movitaria et al., 2024). Langkah-langkah yang konkrit yang akan dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data-data yang menyangkut dengan permasalahan yang pokok, Membaca dan menela'ah kitab-kitab untuk mendapat data-data yang lengkap dan akurat dan Mencatat secara sistematis dan konsisten dalam menganalisa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungannya Q.S. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara ma'ruf (Basyir, 1999).

Pada dasarnya nafkah diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang bisa, dimana suami istri sama-sama melakukan kewajiban yang di tetapkan oleh agama tidak masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhaklah ia menerima hak yang sudah di tentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhaklah menerima nafkah dari suaminya, sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhaklah menerima pelayanan dari istrinya.

Dalam rangka mewujudkan hal itu tentu tidak terlepas dari pemenuhan nafkah suami kepada isterinya baik nafkah lahir maupun batin. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *ʿAnatut Thalibin* yaitu:

يجب لها في جميع ما ذكر من الطعام والادم وألة التنظف أن يكون تملكيا (al-Malibari, 1988)

Wajib diberikan untuk isteri dari pada makanan dan lauk pauknya serta kasur/tempat tidur yang keadaannya dimilikikan kepada isteri.

Selanjutnya Ibrahim Al-Bajuri juga menjelaskan bahwa dalam kitab *Hasyiyah Syekh Ibrahim Al-Bajuri* :

نفسها على الزوج واجبة من الزوجة المتمكنة ونفقة (Al-Bajuri, n.d.)

Wajib bagi suami memberi nafkah kepada isterinya yang menyerahkan dirinya.

Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang isteri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, sebaliknya suaminya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami isteri masih terjalin dan isteri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah. Selain memberikan nafkah kepada isterinya suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Hadits yang mengatur tentang kewajiban pemberian nafkah suami kepada isteri yaitu:

وعن حكيم بن معاوية القشيري, عن أبيه قال: (قلت : يارسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه, ولا تقبح) الحديث وتقدم في عشرة النساء

“Hakim putra Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian." Hadits yang telah tercantum dalam Bab bergaul dengan isteri. (Al-Asqalani, n.d.)”

Sebab-sebab mewajibkan nafkah di antara disayri'atkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Demikian itu, baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupnya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu (Syarifuddin, 2021).

Jumhur Ulama menetapkan kewajiban akannafkah kepada kekerabatan atau keluarga. Tetapi dalam pemberian nafkah itu terutama sekali kepada istri dan anak, walaupun istri tersebut beriddah yang masih boleh dirujuk. Namun dalam beberapa kitab Fiqh itu dibedakan selain nafkah istri dan anak yang wajib diberikan yaitu nafkah kepada orang tua, bapak, kakek, nenek, ibu dan seterusnya ke atas yang dikenal dengan istilah dalam kitab Fiqh disebut nafkah ushul. Selain itu, juga wajib diberikan kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah, yang dengan kitab Fiqh disebut dengan nafkah furu' (Syuja', 2011).

Sebagaimana dalam Kitab Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa:

وقوله: { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالداً وكسوتهن بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } . قال الضحاك: إذا طَلَّقَ [الرجل] زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف

Artinya : Allah berfirman: “kewajiban ayah memberi makan dan pakain kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”. Yakni di wajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang ma'ruf. Ya'ni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang

bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin. Seperti yang dijelaskan dalam firmannya : "hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". Ad-Dahak mengatakan, Apabila seseorang menceraikan isterinya, sedangkan ia telah punya anak dari isterinya itu yang masih dalam penyusuan, maka ia wajib memberi nafkah dan sandang kepada isterinya yang telah di ceraikan itu dengan cara yang ma'ruf (selama bekas isterinya itu masih menyusukan anaknya) (Abdullah, 2007).

Diantara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama (Al-Habsy, 2002).

{وعلى المولود له { اي الأب { رزقهن { إطعام الوالدات { وكسوتهن { على الإرضاع إذا كن
مطلقات { بالمعروف { بقدر طاقته { لا تكلف نفس إلا وسعها { طاقتها { لا تضار والدة
بولدها { اي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت { ولا { يضار { مولود له بولده { اي
بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف { وعلى الوارث
{ اي وارث الأب وهو الصبي اي على وليه في ماله { مثل ذلك { الذي على الأب للوالدة من
الرزق والكسوة (Jalaluddin & As-Suyuhti, 1990)

Artinya : (Dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan (secara makruf), artinya menurut kesanggupannya. (Setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudnya kesanggupannya.

Selanjutnya dalam kitab *I'anaat Thalibin* karangan Al-Allamah Zainuddin al-Malibari mengatakan bahwa:

يجب لها في جميع ما ذكر من الطعام والادم والة ذلك والفرش والة التنظيف ان يكون تملكا

Artinya: Wajib diberikan untuk isteri daripada makanan dan lauk pauknya serta kasur/tempat tidur yang keadaannya dimilikkan kepada isteri (al-Malibari, 1988).

Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk isterinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan

miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu mudd, bila termasuk golongan menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 mudd, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka wajib memberi nafkah 2 mudd (Al-Syaukani, 1983).

يجب عليه لها المد ان لم تأكل عنده معه

Artinya: Wajib atas suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya menurut takaran mud yaitu jika isteri tidak makan disisi suaminya (al-Malibari, 1988).

Nafkah yang wajib diberikan suami kepada isteri meliputi: makanan, minuman berikut lauk-pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika dibutuhkan), alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, dan perabot rumah tangga. Sedangkan nafkah untuk alat-alat kecantikan bukanlah merupakan kewajiban suami, kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badannya. Imam al-Nawawi (631-676 H) dari Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa suami tidaklah berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya kecantikan mata, pewarna kuku, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual (Al-Sharbini, n.d.). Dalam Kitab Al-Mughni Ibn Qudamah menjelaskan bahwa:

و عليه لها ما تحتاج اليه بالنوم من الفراش والحاف والوسادة كل على حسب عادته فان كانت ممن عادته النوم في الاكسية والبساط فعليه لها لنومها (Ibn Qudamah, n.d.)

Artinya: Bagi si isteri berhak meminta (untuk dimilikinya) kepada suami semua kebutuhan-kebutuhan tidur/kasur, yang terdiri dari tempat tidur (kasur), sprei, bantal menurut adat kebiasaan setempat, dan jika kebiasaan tidur dengan kelambu dan permadani, juga wajib bagi si suami mengadakannya untuk keperluan tidur.

Bagi suami yang miskin tidak diukur melalui harta asal atau harta dari penghasilan, maka hendaklah memberi nafkah kepada istrinya sebesar 1 mud dalam sehari. Adapun batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya (Idris, 2014).

Konsekuensi kewajiban pemberian nafkah kepada istri bukan semata-mata karena kebutuhan istri ataupun keluarga, namun kewajiban itu timbul akibat adanya pernikahan secara sah sesuai dengan syari'at Islam. Dasar hukum kewajiban nafkah ditulis dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233, bahwa kewajiban suami memberikan pangan dan sandang dengan cara yang ma'ruf. Kewajiban nafkah ini tidak terpatok dengan seberapa banyak kebutuhan istri dan rumah tangganya, namun disesuaikan dengan kemampuan suami sebagai kepala rumah tangga dalam mencukupi kebutuhannya.

Dalam Hukum Islam membedakan antara suami yang tidak mampu atau dalam keadaan kesulitan dan suami yang dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan kesulitan, ulama

sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

Dasarnya adalah dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. yang meriwayatkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجامد ما ينفق على امراته يفرق بينهما. (رواه الدر قطنى والبيهقى). (al-Suyuthi, n.d.).

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkan kepada isterinya, bolehlah keduanya bercerai". (HR. Al-Daraquthni dan Al-Baihaqi).

Para ulama telah sepakat bahwa nafkah isteri wajib diberikan oleh suaminya. Mereka telah sepakat pula bahwa apabila suami tidak mampu membelanjai isterinya, sedang isteri rela tinggal bersamanya, maka tidak ada thalaq dan tidak ada fasakh selama isteri rela. Tetapi mereka berbeda pendapat apabila isteri tidak rela.

Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, apabila suami tidak mampu sama sekali membayar nafkah isterinya boleh meminta fasakh. Namun, menurut madzhab Hanafi dan Maliki, suami yang tidak mampu membayar nafkah isterinya tidak boleh dipisahkan (diceraikan). Namun, kedua madzhab ini memiliki pendapat lain mengenai hak pemenuhan nafkah untuk suami yang berpendapat bahwa Menurut madzhab Hanafi, nafkah yang belum dibayarkan suami yang tidak mampu itu menjadi hutang baginya yang harus dibayarnya ketika ia mampu. Bahan menurut madzhab Maliki, karena tidak mampu membayar nafkah isterinya maka selama ketidakmampuan itu kewajiban nafkah gugur dari suami (Agustin & Rokilah, 2024).

PENUTUP

Kedudukan suami miskin terhadap pemenuhan nafkah istri dalam tinjauan Fiqh *Syāfi'iyyah* adalah ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu mud dalam satu hari karena bagi suami yang miskin tidak diukur melalui harta asal atau harta dari penghasilan. Apabila suami tidak memenuhi nafkah istri sama sekali maka istri boleh mengajukan gugat cerai pada suami apabila suami tidak mampu memerikan nafkah padanya namun Keputusan cerai atau ikatan perkawinan didasari oleh ketetapan dari hakim yaitu hakim sebelum memberikan putusannya hakim harus memberi batas tempo pada suami selama tiga hari guna membuktikan kemampuannya, apabila ternyata suami tidak mampu memberikan nafkah pada istri, baik itu dengan pengakuannya

atau dengan bukti diberikan pada suami telah habis, maka hakim boleh memisahkan keduanya.

Sebagaimana dasar pijakan hukum dalam kitab Fiqh *Syāfi'iyah* yaitu Kitab *I'ānatut Thalibin* karangan Al-Allamah Zainuddin al-Malibari, kitab *Hasyiyah Syekh Ibrahim Al-Bajuri* karangan Ibrahim Al-Bajuri, Kitab *Bulughul Maram* karangan Alhafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Kitab *Tafsir Ibnu Katsir* karangan Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir, kitab *Tafsir Jalalain* karangan Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-suyuhti, kitab *Mughni Al-Muhtaj* karangan Muḥammad Al-Khaṭīb Al-Sharbini, Ibn Qudamah, dan ktiab *Al-Mughni* karangan Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud.

REFERENSI

- Abdullah. (2007). *Tafsir Ibnu Katsir, Juz. I*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Agustin, F., & Rokilah, R. (2024). Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1199>
- al-Malibari, A.-A. Z. (1988). *I'anatut Thalibin, Juz. IV*. Toha Putra.
- al-Suyuthi, J. (n.d.). *Al-Jami' Al-Shaghir, Jld. I*. Al-Ma'arif.
- Al-Asqalani, A. I. H. (n.d.). *Bulughul Maram* (M. M. Aladip, Trans.). Toha Putra Semarang.
- Al-Baijuri, I. (n.d.). *Hasyiyah Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Juz. II*. Dar Al-Kutub Alalamiyyah.
- Al-Gharabili, A. A. M. bin Q. bin M. A.-G. ibn. (1999). *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrif atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar*. Hidayah.
- Al-Habsy, M. B. (2002). *Fiqih Praktis*. Mizan.
- Al-Sharbini, M. A.-K. (n.d.). *Mughni Al-Muhtaj, Jld. III*. Dar al-Fikr.
- Al-Syaukani, M. bin A. bin M. (1983). *Nail al-Authar, juz IV*. Dar al-Fikr.
- Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Pers.
- Ibn Qudamah, A. M. A. bin A. bin M. (n.d.). *Al-Mughni, Jld. IX*. Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah.
- Idris, I. al-S. A. A. M. bin. (2014). *Mukhtashar Kitab Al-Umm* (I. Rosadi, Amiruddin, & I. Awaluddin, Trans.; Ringkasan Kitab Al-Umm). Pustaka Azzam.
- Jalaluddin, I., & As-Suyuhti, I. J. (1990). *Tafsir Jalalain Berikut Asbab An-nujulnya, Jld. I*. Sinar Baru.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414-414.
- Syarifuddin, S. (2021). Islamic Plurality in the Perspectives of Ulama Dayah in Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.583>
- Syuja', S. A. (2011). *Matnul Ghayah Wat Tagrib* (M. Zaini, Trans.; Cet. Kedua). Pustaka Amani.